

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Beberapa tahun terakhir, permasalahan hukum terutama berkaitan dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dengan segala praktiknya seperti penyalahgunaan wewenang, penyuapan, pemberian uang pelicin, pungutan liar, pemberian imbalan atas dasar kolusi dan nepotisme serta penggunaan uang negara untuk kepentingan pribadi telah menjadi perhatian masyarakat dan dianggap sebagai suatu hal yang lazim terjadi di negara ini. Tuntutan masyarakat akan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN menghendaki adanya pelaksanaan fungsi pengawasan dan sistem pengendalian intern yang baik atas pelaksanaan pemerintahan dan pengelolaan keuangan negara untuk menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan serta untuk menjamin bahwa tujuan tercapai secara hemat, efisien, dan efektif.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pelaksanaan pengendalian intern tersebut dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). APIP adalah instansi pemerintah sekaligus sebagai auditor internal pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri atas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tugas APIP yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 ini adalah melakukan pengawasan intern yang didefinisikan sebagai seluruh proses kegiatan audit,

reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Fungsi pengawasan intern yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) merupakan salah satu pilar yang penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. APIP berperan sebagai konsultan yang dapat memberikan nilai tambah bagi manajemen dan tidak lagi mendeteksi masalah namun sudah berubah menjadi mencegah masalah. APIP memberikan keyakinan (*quality assurance*) yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. APIP dijadikan sebagai *early warning* untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang sehingga mampu membantu meningkatkan kualitas tata kelola instansi pemerintah.

Sebagai instansi pengawas pemerintah dengan tugas dan kewenangannya, APIP yang dalam hal ini sebagai auditor internal harus dapat berperan aktif untuk membantu pemerintahan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, transparan, dan bebas dari KKN. Harus selalu berpegang pada aturan dan menegakkan integritas dalam mengelola pemerintahan, sehingga dapat terhindar dari tindak pidana korupsi. Selain itu auditor bertanggung jawab untuk menjaga profesionalisme kinerja yang dilaksanakannya, agar dapat menghasilkan hasil audit yang kompeten dan *reliable* (handal atau dapat dipercaya), Trisnaningih dalam Wati, dkk (2010) mengungkapkan bahwa kinerja suatu auditor dapat diukur dari standar yang telah ditetapkan, dimana kualitas berkaitan dengan mutu kinerja yang dihasilkan dan kuantitas merupakan jumlah hasil kerja yang dihasilkan dalam kurun waktu tertentu yang telah direncanakan.

Kinerja auditor yang belum baik dapat dilihat dari tingginya skandal keuangan atau tingkat korupsi dan buruknya tata kelola pemerintahan di tingkat daerah. Peran aparat pengawasan di daerah yang tidak efektif merupakan salah satu penyebab semakin meratanya kasus korupsi dan buruknya tata kelola

pemerintahan daerah. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Emerson Yuntho, Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan *Indonesian Corruption Watch (ICW)*. Ia menduga, korupsi di daerah masih terjadi secara masif karena lemahnya pengawasan penegak hukum terhadap para pejabat daerah. Korupsi masih merata di daerah, otonomi jadi *automoney*. Sistem pengawasannya tidak cukup optimal sehingga mendorong mereka masih melakukan praktek korupsi (Nadia, 2014). Pendapat senada juga diutarakan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada acara ulang tahun BPKP di Jakarta, pada tanggal 13 Mei 2015, ia menyebutkan bahwa indikasi pengawasan intern yang belum efektif antara lain masih maraknya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), masih rendahnya akuntabilitas kinerja atas penggunaan anggaran serta masih buruknya kualitas pelayanan publik. Menurut Menpan RB, akar permasalahan pengawasan intern yang belum efektif adalah lemahnya independensi, aparat pengawasan yang kurang profesional serta proses pengawasan yang masih lemah. Pernyataan Menpan RB terbukti ada benarnya. Berdasarkan laporan Laboratorium Ilmu Ekonomi UGM dalam analisa *database* korupsi yang diterbitkan pada 5 April 2016, disusun oleh tim peneliti Rimawan Pradipto, Timotius Hendrik Partohap, dan Pramashavira menyebutkan bahwa korupsi yang dilakukan politisi (legislator dan kepala daerah) dan swasta sepanjang 2001-2015, sebanyak 1.420 terpidana yang dihukum sedangkan korupsi dari kalangan PNS sebanyak 1.115 terpidana. Total nilai korupsi yang dilakukan oleh politisi dan swasta pada tahun 2001-2015 mencapai Rp 50,1 triliun. Tingginya kasus korupsi pada sektor pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah di Indonesia, menjadi bukti bahwa fungsi aparat pengawasan belumlah maksimal, salah satunya pemerintahan di Sumatera Selatan.

Berikut ini penulis sajikan tabel yang berisi kasus-kasus korupsi dan kecurangan yang terjadi di pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan. Data kasus ini diambil dari berbagai sumber, baik dari media elektronik maupun media cetak.

**Tabel 1.1**  
**Catatan Kasus Korupsi dan Kecurangan di Sumatera Selatan**

No	Kasus Kecurangan
1	Kasus korupsi dana hibah dan bantuan sosial di Sumsel senilai Rp2,38 miliar yang melibatkan pihak Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumatera Selatan dan mantan Kepala Kesbangpol Provinsi Sumatera Selatan (Rosana, 2017).
2	Kasus Korupsi Wisma Atlet Sumsel Muhammad Nazaruddin sejumlah 13 persen, Gubernur Sumsel sejumlah 2,5 persen, Komite Pembangunan Wisma Atlet sejumlah 2,5 persen, Panitia Pengadaan sejumlah 0,5 persen dan Sesmenpora Wafid Muharam sejumlah 2 persen dan KPK menetapkan Dudung Purwadi sebagai tersangka (Priatmojo, 2016).
3	Kasus Darna Dahlan Kepala Dinas PU Bina Marga Sumatera Selatan tahun 2004-2008 menyalahgunakan kewenangan dalam Proyek Jalan Palembang-Tanjung Api-Api pembangunan dan jalan Muara Enim-Baturaja sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 42,7 miliar (Bungalan, 2011).
4.	Kasus korupsi dua pejabat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Palembang, Hasanuddin SPd.,MSi dan Drs Rahmat Purnama MT yang merugikan keuangan negara senilai Rp 3,4 miliar, dalam menyalurkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Anggaran Rehab Rumah Sekolah tahun 2012-2013 ke masing-masing sekolah (Hadinata, 2016).
5.	Kasus dugaan korupsi oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) Rakhman Akhmad atas dana pelayanan kesehatan sebesar Rp 4,14 miliar, pengadaan mobiler Rp199,8 juta dan dana perjalanan dinas sebesar Rp 826 juta di tahun 2014 (Agoes, 2015).
6.	Lima tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dana APBD kas di Sekretariat Daerah (Setda) Kota Prabumulih tahun 2007-2011 yaitu : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ferdiansyah (mantan bendahara anggaran periode 2007-2013) yang saat ini menjabat sebagai Kabag Keuangan.</li> <li>2. Muslimin (mantan Kasubag anggaran 2007-2010) yang kini menempati</li> </ol>

	<p>posisi staf Sekda Prabumulih.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Abdul Latif, (mantan Sekda Kota Prabumulih periode 2003-2008)</li> <li>4. Nila Utama, (mantan Sekda periode 2008-2011)</li> <li>5. Ahmad Sobri, (mantan Kabag Keuangan 2007-2009)</li> </ol> <p>Untuk kerugian negara dalam kasus dugaan ini, saat ini memang kita masih menunggu audit dari BPKP Sumsel. Tapi dari hasil penghitungan jaksa penyidik Kejati Sumsel para tersangka diduga telah merugikan negara sekitar Rp 3,8 miliar (Permana, 2015).</p>
7.	<p>Walikota Prabumulih Rachman Djalili ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi pengadaan lahan untuk pembangunan kantor pemerintah kota dan Rumah Sakit Umum Daerah Prabumulih tahun anggaran 2003 dengan kerugian negara mencapai Rp 4,6 miliar (Ardiansyah, 2007).</p>

*Sumber : Diolah oleh penulis dari berbagai referensi*

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa pencegahan dan pemberantasan TPK dalam pengelolaan keuangan negara di wilayah Sumatera Selatan masih menjadi pekerjaan yang besar bagi pemerintah di daerah. Fenomena catatan kecurangan tersebut dapat menjadi indikator bahwa peran APIP dalam melaksanakan pengawasan belum optimal, padahal seharusnya APIP menjadi ujung tombak dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi melalui peran pengawasannya dalam bidang audit, reuiu, evaluasi, dan monitoring. Rendahnya kapabilitas APIP dalam melakukan fungsi pengawasan dalam tata kelola pemerintahan turut memberikan andil dalam kondisi tersebut. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) No: PER-1633/K/Jf/2011 menjelaskan bahwa kapabilitas APIP merupakan kemampuan untuk melaksanakan tugas – tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif.

Hasil pemetaan kapabilitas APIP, berdasarkan pendekatan *Internal Audit Capability Model* (IA-CM) oleh perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan terhadap 18 APIP di tahun 2016, menunjukkan bahwa 50% APIP masih berada pada level 1 (*Initial*) artinya APIP belum dapat memberikan jaminan atas proses

tata kelola sesuai peraturan dan belum dapat mencegah korupsi, pada level 2 (*Infrastructure*) sebesar 33% artinya APIP mampu menjamin proses tata kelola sesuai dengan peraturan dan mampu mendeteksi terjadinya korupsi. Sedangkan sisanya 17% pada level 3 (*Integrated*) artinya APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas, ekonomis suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern. Berikut tabel pencapaian level kapabilitas APIP pada wilayah kerja perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan.

**Tabel 1.2**

**Pencapaian Level Kapabilitas APIP pada Wilayah Kerja Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016**

No.	Nama APIP Prov/Kab/Kota	Level Elemen
<b>A. Provinsi</b>		
1.	Inspektorat Provinsi/Sumatera Selatan	2
<b>B. Kabupaten</b>		
1.	Ogan Komering Ulu	2
2.	Ogan Komering Ilir	2
3.	Muara Enim	1
4.	Lahat	3
5.	Musi Banyuasin	1
6.	Musi Rawas	2
7.	Banyuasin	3
8.	Ogan Komering Ulu Timur	1
9.	Ogan Komering Ulu Selatan	1
10.	Ogan Ilir	1
11.	Empat Lawang	1
12.	Penukal Abab Lematang Ilir	1
13.	Musi Rawas Utara (Muratara)	1
<b>D. Kota</b>		
1.	Palembang	2
2.	Pagar Alam	2
3.	Lubuklinggau	1
4.	Prabumulih	1

Sumber : Hasil Pemetaan Kapabilitas APIP oleh BPKP Tahun 2016

Hasil pemetaan tersebut perlu segera ditindaklanjuti dengan meningkatkan kapabilitas APIP ke level yang lebih tinggi. Dengan kondisi APIP saat ini yang mayoritas masih berada pada level 1 dan level 2, seluruh APIP diharapkan berada pada level 2 (*Infrastructure*), selanjutnya dapat ditingkatkan pada level 3 (*Integrated*). Diharapkan APIP di Provinsi Sumatera Selatan mampu mencegah, menangkal, mendeteksi tindakan pelanggaran terhadap ketentuan, prosedur termasuk mendeteksi dan mencegah korupsi, serta meningkatkan ketaatan kepada peraturan, kebijakan dan prosedur.

Guna memperkuat kapabilitas APIP, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan terkait hal tersebut. Kebijakan yang ditetapkan pemerintah dalam pemberdayaan APIP sebetulnya telah lama dilakukan melalui peraturan perundang-undangan pada era setelah reformasi. Dimulai dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 mengenai Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Selanjutnya pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang mempertegas peran APIP dalam melakukan pengawasan intern melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan pengawasan lainnya. Kebijakan untuk lebih mengefektifkan peran APIP juga muncul dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/04/M.PAN/03/2008 dan No. PER/05/M.PAN/03/2008 mengenai kode etik dan standar audit yang wajib dipatuhi oleh APIP yang memuat dua komponen, yaitu: 1) prinsip-prinsip perilaku auditor yang merupakan pokok-pokok yang melandasi perilaku auditor, dan 2) aturan perilaku yang menjelaskan lebih lanjut prinsip-prinsip audit.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No: PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), tuntutan sikap dan perilaku APIP dalam melaksanakan tugas pengawasan dilandasi oleh beberapa prinsip perilaku, yaitu: integritas, objektivitas, kerahasiaan, kompetensi, akuntabel dan perilaku profesional. Integritas diperlukan agar auditor dapat bertindak jujur dan tegas dalam melaksanakan audit. Obyektivitas diperlukan agar auditor dapat bertindak adil

tanpa dipengaruhi oleh tekanan atau permintaan pihak tertentu yang berkepentingan atas hasil audit. Kerahasiaan diperlukan agar auditor dapat menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dan tidak boleh mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya. Kompetensi diperlukan agar auditor memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman, dan keterampilan dalam melaksanakan audit. Akuntabel diperlukan agar auditor wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas kinerja dan tindakannya kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Perilaku profesional diperlukan agar auditor bertindak dalam sikap konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menahan diri dari segala perilaku yang mungkin menghilangkan kepercayaan kepada profesi pengawasan intern atau organisasi (Kode Etik APIP, 2008). Kinerja yang optimal akan tercapai apabila auditor pemerintah memiliki pemahaman yang memadai atas kode etik APIP dan penerapan kepatuhan terhadap kode etik tersebut yang berupa integritas, obyektivitas, kerahasiaan, kompetensi, akuntabel dan perilaku profesional terkait tugasnya dalam melakukan pengawasan.

Fenomena lain yang sering dihadapi oleh auditor internal pemerintah yaitu posisi dimana auditor dihadapkan pada dilema yang mengakibatkan seorang auditor berada pada dua pilihan yang bertentangan terhadap kode etik perilaku auditor internal. Hal tersebut sering terjadi karena adanya tuntutan profesi bahwa auditor harus komitmen untuk berperilaku terhormat atas kode etik profesi yang ada, meskipun menerima perbuatan yang tidak menyenangkan atas kegiatan auditnya seperti pemberian dana suap kepada auditor internal. Salah satu kasus pelanggaran kode etik oleh auditor internal BPKP yaitu kasus suap yang dilakukan oleh Itjen Kemendiknas (sekarang kemendikbud) kepada auditor internal BPKP dalam kegiatan warsik sertifikasi guru di Inspektorat IV Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Oknum Auditor BPKP menerima suap untuk menutupi korupsi dari anggaran kegiatan joint audit pengawasan dan pemeriksaan di Kemendikbud. Ada 10 auditor BPKP yang ikut dalam joint audit yang bertugas untuk 6 program, di antaranya penyusunan SOP

wasrik dan penyusunan monitoring dan evaluasi sertifikasi guru. Total kerugian keuangan negara dalam kasus ini mencapai Rp 36,484 miliar (Ferry, 2013).

Kasus suap yang menimpa beberapa auditor BPKP menunjukkan adanya pelanggaran terhadap kode etik. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh auditor yang bersangkutan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No: PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yaitu: 1) integritas, untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap auditor BPKP harus memenuhi tanggungjawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin. Tidak menerima suap adalah cerminan auditor yang berintegritas. 2) objektivitas, seharusnya auditor menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan objektivitas dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang profesional, tidak diperkenankan auditor menerima sejumlah uang untuk menutup-nutupi suatu kecurangan apalagi ikut 'merancang' agar kecurangan tersebut tidak terbaca oleh mata hukum. 3) kompetensi, setiap auditor BPKP harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan kehati-hatian, kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesional yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik, legislasi dan teknik yang paling mutakhir. 4) akuntabel, dalam kasus ini, jelas beberapa auditor tidak mempertimbangkan aspek moral dan professional dengan menerima sesuatu yang bukan haknya serta lebih mengedepankan kepentingan pribadi di atas kepentingan publik. 5) Perilaku profesional, setiap auditor BPKP harus berperilaku konsisten sesuai aturan yang telah ditetapkan dan menjauhi tindakan seperti menerima suap yang dapat mendiskreditkan profesi.

Dari uraian di atas, sangat tidak etis seorang auditor internal pemerintah yang mengerti tentang kode etik profesi melakukan tindakan seperti itu yaitu menutupi tindak korupsi demi mendapatkan keuntungan semata, ini sama saja mendukung tindakan korupsi di Indonesia. Jika auditor tersebut dapat melaksanakan etika profesinya dengan baik yaitu bisa bertanggungjawab dengan hasil auditnya, bisa bertindak jujur dan terbuka sesuai dengan hasil auditnya maka

kasus tersebut tidak akan terjadi. Kejadian ini bisa dinilai oleh masyarakat bahwa ternyata koruptor selama ini juga dilindungi dan dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap profesi auditor internal pemerintah.

Penegakan disiplin atas pelanggaran kode etik profesi adalah suatu tindakan positif agar ketentuan tersebut dipatuhi secara konsisten. Itulah sebabnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No: PER/04/M.PAN/03/2008 tanggal 31 Maret 2008 menerapkan kebijakan atas pelanggaran kode etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) antara lain tindakan yang tidak sesuai dengan kode etik tidak dapat diberi toleransi, meskipun dengan alasan tindakan tersebut dilakukan demi kepentingan organisasi atau diperintahkan oleh pejabat yang lebih tinggi. Auditor tidak diperbolehkan untuk melakukan atau memaksa karyawan lain untuk melakukan tindakan melawan hukum atau tidak etis.

Hal lain yang melatar belakangi dilakukannya penelitian ini, yaitu adanya perbedaan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Salah satu penelitian tersebut adalah yang dilakukan oleh Arini (2010) pada auditor BPKP Yogyakarta dengan kesimpulan bahwa persepsi auditor internal atas kode etik (integritas, objektivitas, kompetensi, dan kerahasiaan) berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor internal. Pengujian parsial membuktikan bahwa objektivitas dan kompetensi terhadap kinerja memiliki pengaruh terhadap kinerja dan bersifat signifikan, tapi pada integritas dan kerahasiaan tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja. Hasil tersebut berbeda dengan penelitian Erina (2012) yang memperoleh hasil uji parsial integritas, objektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi memiliki pengaruh parsial terhadap kinerja APIP pada Inspektorat Aceh.

Berdasarkan fenomena-fenomena yang telah dikemukakan dan kondisi *real* yang ada pada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai integritas, objektivitas, kerahasiaan, kompetensi, akuntabel dan perilaku profesional terhadap kinerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Provinsi Sumatera Selatan. Dengan objek penelitian yang lebih luas dari penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu seluruh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Provinsi Sumatera

Selatan. Oleh karena itu, penulis mengambil judul penelitian: **“Pengaruh Penerapan Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terhadap Kinerja Auditor Internal Pemerintah (Studi pada APIP di Provinsi Sumatera Selatan)”**.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini antara lain :

1. Apakah integritas berpengaruh terhadap kinerja auditor internal pemerintah ?
2. Apakah objektivitas berpengaruh terhadap kinerja auditor internal pemerintah ?
3. Apakah kerahasiaan berpengaruh terhadap kinerja auditor internal pemerintah ?
4. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap kinerja auditor internal pemerintah ?
5. Apakah akuntabel berpengaruh terhadap kinerja auditor internal pemerintah ?
6. Apakah perilaku profesional berpengaruh terhadap kinerja auditor internal pemerintah ?
7. Apakah integritas, objektivitas, kerahasiaan, kompetensi, akuntabel dan perilaku profesional bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja auditor internal pemerintah ?

## **1.3 Batasan Masalah**

Penelitian ini dilakukan pada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Provinsi Sumatera Selatan, yaitu BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dan Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan, dengan metode pengumpulan data baik primer maupun sekunder. Data primer tersebut diperoleh langsung dari objek penelitian dengan menggunakan metode kuisisioner, sedangkan data sekunder tersebut berupa

visi dan misi instansi, tugas dan fungsi instansi, struktur organisasi instansi serta teori-teori dan konsep-konsep yang terkait dengan penelitian.

Objek koresponden untuk kuisioner ini diperoleh dari sampel Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 63 orang, yang terdiri dari sampel dari BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 42 orang dan Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 21 orang yang merupakan auditor internal pemerintah dari berbagai tingkat jabatan serta data sekunder diperoleh langsung dari instansi sendiri, jurnal, skripsi, buku, serta artikel yang terkait. Waktu yang digunakan selama penelitian ini kurang lebih dua minggu, sehubungan dengan kerja sebagian besar auditor tersebut yang sering melaksanakan dinas luar untuk jangka waktu yang ditentukan.

Kode etik yang akan diteliti dalam penelitian ini sehubungan dengan kinerja auditor internal pemerintah adalah kode etik yang dikeluarkan oleh Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yaitu terdiri dari enam prinsip perilaku yaitu integritas, objektivitas, kerahasiaan, kompetensi, akuntabel, dan perilaku profesional. Kode Etik APIP ditujukan kepada aparatur negara yang tergabung dalam APIP.

## **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini mempunyai tujuan antara lain untuk mengetahui dan menganalisis :

1. Pengaruh integritas terhadap kinerja auditor internal pemerintah.
2. Pengaruh objektivitas terhadap kinerja auditor internal pemerintah.
3. Pengaruh kerahasiaan terhadap kinerja auditor internal pemerintah.
4. Pengaruh kompetensi terhadap kinerja auditor internal pemerintah.
5. Pengaruh akuntabel terhadap kinerja auditor internal pemerintah.
6. Pengaruh perilaku profesional terhadap kinerja auditor internal pemerintah.
7. Pengaruh integritas, objektivitas, kerahasiaan, kompetensi, akuntabel dan perilaku profesional terhadap kinerja auditor internal pemerintah.

### 1.4.2 Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini juga termasuk untuk memberikan manfaat bagi pihak yang memerlukan, termasuk dari pihak APIP Provinsi Sumatera Selatan dan publik sebagai pembacanya, adapun manfaatnya sebagai berikut :

#### 1. Manfaat Teoritis

##### a. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan pengetahuan bagaimana seorang auditor dengan kepatuhannya terhadap kode etik profesi yang melandasinya dalam bekerja dengan baik dan benar sesuai tanggung jawab profesinya sebagai auditor internal pemerintah.

##### b. Bagi pihak lain

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya terkait dengan penelitian ini, serta memberikan wawasan pengetahuan yang lebih luas mengenai bagaimana pengaruh penerapan Kode Etik APIP terhadap kinerja auditor internal pemerintah.

#### 2. Manfaat Praktis

##### a. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan sebagai sarana dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh dibangku kuliah Jurusan Akuntansi, Program Studi Akuntansi Sektor Publik Politeknik Negeri Sriwijaya.

##### b. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan dijadikan bahan pertimbangan dalam segala bentuk regulasi terkait penerapan/penyusunan Kode Etik APIP terhadap auditor internal pemerintah di Provinsi Sumatera Selatan untuk menjalankan profesinya sebagai auditor pemerintahan secara lebih baik dan lebih berkualitas, serta mengurangi kesempatan terjadinya *human error*.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Gambaran tentang materi yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, penulis menyusunnya dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah penelitian, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, (manfaat teoritis dan praktis), serta sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori, kerangka pemikiran, penelitian terdahulu dan pengembangan hipotesis penelitian.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, variabel penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan lebih dalam mengenai objek penelitian secara umum, analisis terhadap data pada saat sebelum dan setelah diperoleh dari responden, serta pembahasan hasil analisis terkait rumusan masalah yang ditetapkan. Analisis data tersebut berupa demografi responden, perolehan data, uji kualitas data, analisis regresi, dan uji hipotesis. Dalam pembahasan dijelaskan mengenai pengaruh penerapan kode etik APIP (integritas, objektivitas, kerahasiaan, kompetensi, akuntabel dan perilaku profesional) secara parsial (individual) serta simultan terhadap kinerja auditor internal pemerintah.

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis data yang telah dilakukan dan saran-saran yang diajukan untuk penelitian selanjutnya.